



# Implementasi Kewajiban Pembayaran Royalti Musik oleh Pelaku Usaha Komersial

Sarah Alzagladi <sup>a,\*</sup>, Hasan Alzagladi <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

\* Email: dosen03183@unpam.ac.id

Received: 01-06-2026

Revised: 16-06-2026

Accepted: 22-06-2026

Published: 11-07-2026

## Abstrak

Perusahaan komersial diwajibkan membayar royalti atas penggunaan lagu dan musik sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait sebagaimana diatur dalam hukum hak cipta di Indonesia. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui sistem pengelolaan kolektif nasional yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha komersial serta mengevaluasi aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pengelolaan royalti musik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah didukung oleh dasar hukum yang kuat, implementasi kewajiban pembayaran royalti masih menghadapi kendala, terutama pada aspek transparansi, mekanisme audit, dan distribusi royalti. Oleh karena itu, penguatan tata kelola melalui peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan sistem diperlukan untuk mewujudkan keadilan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam industri musik.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; LMKN; Pelaku Usaha Komersial; Royalti Musik; Tata Kelola.

## Abstract

Commercial business entities are required to pay royalties for the commercial use of songs and music as a means of protecting the economic rights of authors and related rights holders, as stipulated under Indonesian copyright law. This obligation is implemented through the national collective management system administered by the National Collective Management Organization (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional—LMKN) pursuant to Law Number 28 of 2014 on Copyright, Government Regulation Number 56 of 2021, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 27 of 2025. This study aims to analyze the implementation of royalty payment obligations imposed on commercial business entities and to evaluate the transparency and accountability of music royalty governance in Indonesia. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, although the royalty payment system is supported by a robust legal framework, its implementation continues to face challenges, particularly regarding transparency, audit mechanisms, and royalty distribution. Therefore, strengthening governance through enhanced accountability and greater system transparency is necessary to promote justice and foster stakeholders' trust in Indonesia's music industry.

**Keywords:** Copyright; LMKN; Commercial Business Entities; Music Royalties; Governance.



## 1. PENDAHULUAN

Pelestarian hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait dalam industri musik berkaitan erat dengan kerangka hukum hak cipta. Dalam konteks tersebut, royalti merupakan instrumen hukum yang memberikan kompensasi atas penggunaan komersial karya yang dilindungi hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan secara komersial ([Putra dkk., 2025](#)).

Seiring dengan perkembangan pengelolaan hak cipta, instrumen utama yang digunakan negara untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti lagu dan/atau musik secara terpusat adalah sistem pengelolaan kolektif nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mewajibkan pelaku usaha komersial, termasuk kafe, hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya, untuk membayar royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik. Ketentuan tersebut mencerminkan penguatan kedudukan normatif LMKN dalam pengelolaan royalti musik ([Zahra & Widyaningtyas, 2021](#)). Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur prosedur pengumpulan dan distribusi royalti secara lebih rinci. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 semakin memperjelas rezim kewajiban pembayaran royalti dengan menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran royalti atas pertunjukan atau pemanfaatan musik di ruang komersial berada pada penyelenggara acara atau pengelola tempat, bukan pada penyanyi atau musisi.

Secara ideal, sistem manajemen kolektif nasional dirancang untuk mewujudkan efisiensi, transparansi, dan pemerataan distribusi royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Dalam teori hukum hak cipta, manajemen kolektif dipandang sebagai solusi atas keterbatasan pencipta dalam melakukan pengawasan dan penagihan royalti secara individual, terutama terhadap penggunaan ciptaan yang bersifat masif dan berulang (*collective use*) ([Kulchii, 2025](#)). Namun demikian, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola lembaga pengelola royalti.

Dalam praktiknya, penegakan kewajiban pembayaran royalti melalui sistem tersebut masih menimbulkan berbagai polemik. Kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas empiris tercermin dari munculnya keberatan dan kritik yang disampaikan oleh musisi serta pelaku industri musik terhadap tata kelola dana royalti. Isu yang mengemuka meliputi transparansi pendistribusian, mekanisme audit, serta dugaan keterlambatan atau penahanan pembayaran royalti oleh lembaga pengelola. Kondisi tersebut memunculkan persoalan kepercayaan (*trust issue*) terhadap sistem manajemen kolektif, meskipun negara telah menegakkan kewajiban pembayaran royalti bagi pelaku usaha komersial secara intensif ([Ardiansyah dkk., 2025](#)).

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan isu royalti musik hanya dalam kerangka normatif mengenai kewajiban pembayaran oleh pelaku usaha komersial atau dalam perspektif kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), penelitian ini mengembangkan pendekatan analitis yang lebih terintegrasi. Penelitian ini memperkenalkan kerangka *regulatory governance*–

*accountability gap model*, yaitu suatu pendekatan yang menilai efektivitas sistem pengelolaan royalti tidak hanya dari aspek kepatuhan hukum, tetapi juga dari kesenjangan antara implementasi kewajiban (*compliance*) dan kualitas pertanggungjawaban kelembagaan (*accountability*).

Dalam kerangka analisis tersebut, penelitian ini secara eksplisit mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu: (1) *legal compliance*, yang berfokus pada tingkat kepatuhan pelaku usaha komersial dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti; (2) *governance quality*, yang menilai efektivitas tata kelola LMKN dalam mengelola penghimpunan dan distribusi royalti; dan (3) *institutional accountability*, yang mencakup transparansi, mekanisme audit, serta akuntabilitas distribusi royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji keberlakuan norma hukum dalam sistem pengelolaan royalti, tetapi juga mengidentifikasi potensi *governance gap* dalam implementasi kebijakan, yaitu kondisi ketika kepatuhan hukum oleh pelaku usaha telah berjalan, tetapi belum diimbangi dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang memadai pada lembaga pengelola. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum hak cipta, khususnya melalui pergeseran analisis dari pendekatan normatif menuju pendekatan berbasis evaluasi tata kelola (*governance-based legal analysis*) dalam sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia (Arifardhani, 2022).

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, penerapan sistem pengelolaan kolektif nasional dalam menegakkan kewajiban pelaku usaha komersial untuk membayar royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik menghadirkan tantangan hukum yang kompleks dan strategis. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur kewajiban tersebut secara tegas, implementasinya dalam praktik belum sepenuhnya mencerminkan tujuan ideal sistem pengelolaan kolektif, yaitu mewujudkan efisiensi, transparansi, dan distribusi royalti yang adil bagi pencipta dan pemegang hak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kewajiban pembayaran royalti musik oleh pelaku usaha komersial dalam sistem pengelolaan kolektif nasional yang diselenggarakan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)? 2) Bagaimana kerangka hukum pengelolaan royalti musik di Indonesia menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak ekonomi pencipta?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban pembayaran royalti musik oleh pelaku usaha komersial dalam sistem pengelolaan kolektif nasional serta mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak ekonomi pencipta secara berkeadilan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai kewajiban pembayaran royalti musik oleh pelaku usaha komersial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun

2025. Pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah keterkaitan antarnorma dalam sistem hukum hak cipta (Kulchii, 2025). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tata kelola (*governance*), akuntabilitas (*accountability*), dan kepatuhan regulatif (*regulatory compliance*) dalam sistem pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan pengelolaan royalti, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan mengenai sistem *collective management organization* (CMO) serta tata kelola royalti musik (Plumbantoruan dkk., 2024).

Dalam penelitian ini, teknik interpretasi hukum digunakan secara fungsional untuk mendukung analisis normatif. Interpretasi gramatikal digunakan untuk menafsirkan makna literal dan struktur bahasa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pembayaran royalti musik. Interpretasi sistematis digunakan untuk menelaah keterkaitan antarnorma dalam Undang-Undang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah, dan peraturan pelaksanaannya sebagai suatu kesatuan sistem hukum pengelolaan royalti. Selanjutnya, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan regulasi, khususnya dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta serta efektivitas sistem pengelolaan kolektif nasional. Adapun interpretasi konseptual digunakan untuk mengkaji perkembangan doktrin hukum mengenai *governance*, *accountability*, dan *regulatory compliance* dalam praktik pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Untuk menilai aspek tata kelola Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), penelitian ini menggunakan kerangka teori *governance*, *accountability*, dan *regulatory compliance* sebagai alat analisis. Ketiga teori tersebut tidak hanya digunakan secara deskriptif, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif untuk menilai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan LMKN dalam pengelolaan royalti. Teori *governance* digunakan untuk menilai kualitas tata kelola kelembagaan, teori *accountability* digunakan untuk mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi, sedangkan teori *regulatory compliance* digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, ketiga teori tersebut digunakan secara simultan sebagai indikator analisis dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan royalti dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan temuan penelitian, regulasi hak cipta di Indonesia telah membangun sistem pengelolaan kolektif nasional yang bersifat terpusat dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang berfungsi mengoordinasikan penghimpunan dan pendistribusian royalti atas penggunaan komersial karya musik. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait dapat dilakukan melalui mekanisme pengelolaan kolektif.

Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran karakter hubungan hukum

antara pencipta, pengguna, dan lembaga pengelola, yaitu dari model kontraktual individual menuju rezim kewajiban yang bersifat publik setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pergeseran tersebut semakin dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti dalam konteks penggunaan komersial musik dibebankan kepada penyelenggara kegiatan atau pengelola tempat sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.

Regulasi tersebut mewajibkan pelaku usaha komersial, seperti kafe, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan, untuk membayar royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik tanpa harus memperoleh izin langsung dari pencipta atau penyanyi (Rozi, 2023). Dengan demikian, penggunaan karya musik dalam kegiatan komersial diposisikan sebagai objek kewajiban hukum yang timbul secara otomatis dalam sistem pengelolaan royalti nasional.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 memperkuat konsolidasi sistem tersebut dengan menegaskan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengoordinasikan pengelolaan royalti secara nasional melalui sistem berbasis data. Ketentuan tersebut secara normatif juga mempersempit ruang bagi pengumpulan royalti secara individual di luar mekanisme kolektif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam konteks penggunaan komersial lagu dan/atau musik, sistem hukum positif Indonesia tidak lagi memberikan dasar hukum bagi skema pengelolaan royalti secara individual.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penguatan kewenangan LMKN belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan yang memadai mengenai aspek transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme audit dalam pengelolaan dana royalti. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menunjukkan bahwa ketentuan mengenai audit independen serta keterbukaan laporan keuangan LMKN belum dirumuskan secara eksplisit dan operasional. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya celah pengaturan (*normative gap*) dalam tata kelola royalti yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta maupun pemegang hak terkait (Anggraeni dkk., 2025).

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa dinamika permasalahan yang muncul dalam praktik tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pembayaran royalti, tetapi juga menyangkut distribusi royalti yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan legitimasi dalam pengelolaan dana. Dalam konteks tersebut, LMKN tidak hanya dipahami sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam ekosistem ekonomi kreatif. Oleh karena itu, LMKN idealnya diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara normatif, kerangka penegakan kewajiban pembayaran royalti dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

**Tabel 1. Kerangka Normatif Penegakan Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik**

| No | Dasar Hukum          | Subjek Kewajiban       | Mekanisme Pengelolaan |
|----|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1  | UU No. 28 Tahun 2014 | Pelaku usaha komersial | Manajemen kolektif    |



|   |                                |                               |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2 | PP No. 56 Tahun 2021           | Pengguna komersial lagu/music | Penghimpunan melalui LMKN     |
| 3 | Permenkumham No. 27 Tahun 2025 | Pelaku usaha dan LMK          | Sistem nasional berbasis data |

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang kuat. Namun demikian, pada tataran implementasi masih terdapat persoalan struktural, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola dan mekanisme pengawasan. Kondisi tersebut turut mendorong munculnya wacana revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif bagi seluruh pemangku kepentingan ([Hutabarat dkk., 2025](#)).

Implementasi sistem pengelolaan kolektif nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta melalui kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha komersial. Secara normatif, pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan praktik sebelumnya yang masih bergantung pada mekanisme perjanjian individual. Dalam konteks tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berfungsi sebagai lembaga yang mengoordinasikan pengelolaan royalti secara terpusat ([Lubis & Faslah, 2025](#)).

Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu isu yang paling menonjol adalah transparansi dalam proses penghitungan dan distribusi royalti. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap data penggunaan musik menyebabkan pencipta tidak dapat melakukan verifikasi secara memadai terhadap dasar perhitungan royalti yang diterimanya ([Paladan & Sawitri, 2025](#)). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum yang dijamin oleh regulasi dan praktik implementasinya.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum optimalnya sinkronisasi data penggunaan musik antara pelaku usaha komersial dan lembaga pengelola. Perbedaan data tersebut berpengaruh langsung terhadap proses verifikasi dalam penentuan besaran royalti sehingga, dalam beberapa kasus, menimbulkan keberatan dari pihak pencipta maupun pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan royalti tidak hanya terletak pada kewajiban pembayaran, tetapi juga pada kualitas sistem pendataan dan mekanisme pengendalian yang digunakan.

Sebagai pembanding, sistem pengelolaan royalti di Inggris yang dijalankan oleh PRS for Music menunjukkan tingkat transparansi yang lebih terstruktur melalui publikasi laporan distribusi serta mekanisme audit independen yang dapat diakses oleh publik. Sementara itu, di Jepang, JASRAC menerapkan sistem pelacakan penggunaan musik berbasis data digital yang terintegrasi dengan platform penyiaran dan layanan komersial sehingga proses perhitungan royalti menjadi lebih terukur dan dapat diverifikasi. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem *collective management* sangat bergantung pada integrasi data, transparansi distribusi, dan mekanisme audit yang terbuka.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian lain yang menunjukkan bahwa dalam sistem *collective management* yang diterapkan secara nasional, keterbatasan akses data dan transparansi informasi merupakan salah satu hambatan utama dalam memperkuat akuntabilitas lembaga (Bilousov & Kryvdina, 2024). Ketidakjelasan basis data penggunaan musik juga berdampak pada munculnya keraguan pencipta terhadap keadilan distribusi royalti. Kondisi tersebut berbeda dengan praktik di beberapa negara yang mewajibkan publikasi laporan tahunan dan pelaksanaan audit independen sebagai bagian dari standar tata kelola (*good governance*) (Syahnakri & Prasada, 2025).

Isu transparansi juga berkaitan dengan menurunnya tingkat kepercayaan pencipta terhadap sistem pengelolaan royalti. Salah satu contoh implementasi pengelolaan royalti musik di Indonesia dapat dilihat pada sengketa antara pelaku usaha restoran Mie Gacoan dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK SELMI). Peristiwa tersebut menunjukkan dinamika penerapan kewajiban pembayaran royalti dalam praktik, khususnya terkait penggunaan musik di ruang usaha komersial yang dapat diakses oleh publik. Sengketa tersebut pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atas pemanfaatan musik di lingkungan komersial sebagaimana diatur dalam rezim hak cipta dan mekanisme pengelolaan kolektif nasional. Kasus tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang menetapkan kewajiban pembayaran royalti bagi pelaku usaha komersial dan praktik implementasinya yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek standardisasi data, mekanisme audit, dan koordinasi antarlembaga pengelola. Dengan demikian, sengketa tersebut memperkuat argumentasi bahwa permasalahan pengelolaan royalti tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan aspek struktural tata kelola (*governance*) dalam sistem LMKN dan LMK.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa minimnya audit independen, belum terintegrasinya data penggunaan musik, serta faktor birokrasi internal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi salah satu penyebab keterlambatan distribusi royalti (Dermawan, 2025). Dalam konteks tersebut, persoalan yang muncul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi sistem pengelolaan royalti itu sendiri. Di sisi lain, ketidakseimbangan antara kepatuhan administratif pelaku usaha dan perlindungan hak ekonomi pencipta juga berpotensi memengaruhi persepsi keadilan dalam sistem. Dalam beberapa kasus, muncul persoalan mengenai perbedaan distribusi royalti antara anggota dan nonanggota lembaga pengelola, sehingga sebagian dana belum dapat diterima oleh pencipta nonanggota dalam periode tertentu (Towoliu dkk., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek keadilan distributif masih menjadi isu dalam praktik pengelolaan royalti nasional.

Selain itu, keterlibatan negara melalui mekanisme audit dan dorongan peningkatan transparansi menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat pengawasan dalam sistem pengelolaan royalti. Laporan yang tersedia menunjukkan bahwa LMKN berhasil menghimpun dan menyalurkan royalti dalam jumlah yang signifikan pada tahun 2025. Namun demikian, keterbukaan data dan mekanisme audit masih menjadi perhatian utama dalam upaya penguatan kebijakan pada masa mendatang (Conisbee, 2025).

Dalam perspektif *regulatory governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa

kewenangan yang diberikan kepada lembaga pengelola perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan *asymmetric accountability*, yaitu kondisi ketika pelaku usaha dibebani kewajiban hukum, sementara lembaga pengelola belum sepenuhnya berada dalam sistem pengawasan yang setara (Adesoji, 2025).

Dengan demikian, permasalahan royalti tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kewajiban pembayaran, tetapi juga mencakup aspek transparansi, mekanisme audit, dan keadilan distribusi. Oleh karena itu, penguatan regulasi pada masa mendatang perlu diarahkan tidak hanya pada penegakan kewajiban, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola lembaga pengelola melalui standardisasi audit independen, integrasi data penggunaan musik, dan keterbukaan informasi mengenai distribusi royalti.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada prinsipnya telah memiliki dasar hukum yang memadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan legitimasi kelembagaan, transparansi pengelolaan dana, dan tingkat kepercayaan publik.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk memperkuat sistem royalti nasional pada masa mendatang. Pertama, pengaturan mengenai transparansi dan audit independen perlu ditegaskan sebagai kewajiban hukum yang dilaksanakan secara periodik serta hasilnya dapat diakses oleh publik. Hal tersebut penting untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan royalti (Adesoji, 2025). Kedua, keterlibatan para pemangku kepentingan, khususnya pencipta dan pelaku industri musik, perlu diperkuat melalui mekanisme konsultasi publik yang lebih substantif agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat (Virjana, 2025; Rahadiyan & Mentari, 2021). Ketiga, penegakan hukum terhadap pelaku usaha perlu disertai dengan pendekatan yang lebih proporsional melalui kepastian prosedur dan penerapan skema kepatuhan secara bertahap, sebagaimana telah diterapkan dalam beberapa sistem *collective management* di berbagai negara (Jayanti & Mahadewi, 2025; Mandala dkk., 2025).

Dengan demikian, penguatan sistem royalti nasional tidak hanya bertumpu pada aspek penegakan kewajiban, tetapi juga memerlukan reformasi tata kelola yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

#### **4. SIMPULAN**

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan royalti atas penggunaan komersial lagu dan/atau musik di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, negara membangun sistem pengelolaan kolektif dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengoordinasikan penghimpunan dan pendistribusian royalti. Secara normatif, sistem tersebut dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait.



Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha komersial, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih mendasar, seperti keterbatasan transparansi dalam pengelolaan data, mekanisme distribusi yang belum sepenuhnya terbuka, serta akuntabilitas lembaga pengelola. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya, terutama dalam membangun kepercayaan pencipta terhadap sistem pengelolaan royalti.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem royalti tidak cukup hanya ditopang oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola lembaga yang menyelenggarakannya. Oleh karena itu, penguatan sistem pada masa mendatang perlu diarahkan secara seimbang pada penegakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha komersial dan pembenahan tata kelola LMKN. Dalam konteks tersebut, wacana revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi relevan apabila diarahkan untuk memperjelas standar transparansi, memperkuat mekanisme audit independen, serta memperluas partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses pengawasan. Dengan demikian, efektivitas sistem royalti tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas tata kelola institusi yang menjalankannya.

Pada akhirnya, perlindungan hak ekonomi pencipta tidak cukup diwujudkan melalui pengaturan normatif, tetapi juga harus tercermin dalam praktik pengelolaan royalti yang transparan, akuntabel, dan mampu membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dalam industri musik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adesoji, A. T. (2025). Entrepreneurial Trends in Music Distribution: Managing Digital Platforms and Startup Environments. *International Journal of Entrepreneurship, Technology and Innovation (IJETI)*, 2.
- Anggraeni, H. Y., Tobing, R. L., & Iskandar, D. (2025). Legal Certainty of Songwriters' Economic Rights in Music Royalty Management in Indonesia. *Research Horizon*, 5(3), 849–858. <https://doi.org/10.54518/rh.5.3.2025.659>
- Ardiansyah, E., Paserangi, H., Sitorus, W., D. Liman, P., & Rachman, R. (2025). Government Institutions Assisting in Representing the Economic Rights of Creators: Is It Necessary? *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 302–318. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v8i2.13076>
- Arifardhani, Y. (2022). Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(3), 865–872. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26065>
- Bilousov, O., & Kryvdina, I. (2024). Copyright Protection At The International Level: Legal Mechanisms and Political Challenges. *Філософія та політологія в контексті сучасної культури*, 16(1), 227–235. <https://doi.org/10.15421/352439>
- Conisbee, C. (2025). Research Data Management and Crowdsourcing Personal Histories. *Journal of Open Humanities Data*, 11, 9. <https://doi.org/10.5334/johd.265>

- Dermawan, A. (2025). Artificial Surrealism and Authors' Rights. *Santander Art and Culture Law Review*, 11(1), 179. <https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.25.009.21965>
- Hutabarat, Y., Saragih, N. E. M. S., Silaban, R., & Tambunan, T. S. (2025). Analysis of Legal Protection for Copyright Creators Toward The Appearance of Songs Covers Created By Other Musicians on The Social Media Platform Tiktok. *JMRI Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.61240/jmri.v3i1.90>
- Jayanti, N. P. N. A., & Mahadewi, K. J. (2025). Transparency and Reform of Music Royalty Distribution in Indonesia, Australia, and the United States. *Jurnal Akta*, 12(3), 919. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i3.48499>
- Kulchii, O. O. (2025). Copyright in the context of development of generative artificial intelligence tools. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2(86), 140–145. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.2.22>
- Lubis, K. U., & Faslah, R. (2025). Hak Cipta Dalam Industri Musik: Analisis Terhadap Perlindungan dan Pembajakan. *Journal of Business Economics and Management*, 1(4). <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jbem/article/view/466>
- Mandala, O. S., Assaori, M. S., Tekayadi, S. K., Efendi, S., & Zubaedi, Z. (2025). Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 195–208. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5203>
- Paladan, G., & Sawitri, D. A. D. (2025). Penafsiran Kata “Pengguna” Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2024/Pn Niaga Jkt.Pst. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/gs1ta931>
- Plumbantoruan, C., Saidin, & Runtung, R. (2024). Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(7), 2029–2039. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2592>
- Putra, A. A. G. B. S., Mahadewi, K. J., Kurniawan, I. G. A., & Rama, B. G. A. (2025). Pengaturan dan Perlindungan Hak Ekonomi atas Lagu yang Dipergunakan di Acara Konser Musik Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 6618–6626. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3000>
- Rahadiyan, I., & Mentari, N. (2021). Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5>
- Rozi, M. F. (2023). Kepastian Hukum Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(2), 59–68. <https://doi.org/10.32528/faj.v21i2.22970>
- Syahnakri, M., & Prasada, D. K. (2025). Collective Management Reform: A Long Road to LMK Transparency and Accountability. *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 263–276. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i2.10365>

- Towoliu, N. A. A., Mori, M., Haningati, G. C. S., & Rachmadani, R. (2025). The Legal Implications of Music Royalty Dispute Resolution through Mediation: A Case Study of Mie Gacoan-LMK SELMI. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1), 919–929. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2693>
- Virjana, I. M. N. (2025). A Comparative Analysis of the Royalty Sharing Rules of the Spotify Digital Music Player Service Channel in Europe and Indonesia. *Policy Law Notary And Regulatory Issues (POLRI)*, 4(2), 299–308. <https://doi.org/10.55047/polri.v4i2.1720>
- Zahra, T. H., & Widyaningtyas, K. R. (2021). Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik. *Padjajaran Law Review*, 9(1). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487>